



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 313 /KEP/HK/2021

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pegawai negeri sipil yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan perangkat daerah lain yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk memwadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk sekretariat PPNS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas, Fungsi dan Wewenang sebagai berikut :

a. Tugas

1. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah;
2. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
5. memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan dan kepadatan penduduk di daerah;
6. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
7. memfasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
8. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Gubernur.

b. Fungsi :

1. membuat program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
2. membuat jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. membuat bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
4. membuat pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;

5. membuat klasifikasi pengaduan masyarakat;
6. membuat rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
7. membuat rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
8. membuat rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
9. membuat jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;
10. membuat jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Pemerintah lainnya; dan
11. membuat program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

c. Wewenang :

1. memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup provinsi NTT untuk melakukan Penyidikan apabila terjadi kasus;
2. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
3. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
5. melakukan pengendalian tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. melakukan penilaian kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. memberikan insentif kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
8. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Gubernur terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah.

KETIGA : Susunan anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 315/KEP/HK/2013 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Bupati/Walikota Se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 313 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 27 Agustus 2021

**SUSUNAN ANGGOTA
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara berkala kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
4.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan b. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua Sekretariat dalam hal pelaksanaan tugas Sekretaris.
5.	Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Operasional	a. melaksanakan koordinasi operasional penyidikan Operasional penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang; b. melaksanakan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; c. mengoordinasikan penyusunan pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

			<p>d. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya dalam hal pelaksanaan tugas Koordinator Operasional; dan</p> <p>e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua dalam hal pelaksanaan tugas koordinator operasional; dan</p> <p>f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
6.	Koordinator Pengawas PPNS Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Koordinator Teknis Penyidikan	Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Adrianus Umbu Tena, S.Sos/ Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov NTT	Anggota	a. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-undang;
8.	Aleixio Soares, SH/ Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov NTT	Anggota	b. melaksanakan operasional penyidikan, teknis penyidikan;
9.	Rudy Albert Erasmus, SH/ Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov NTT	Anggota	c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
10.	Benyamin G. Bessie, SH/ Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov NTT	Anggota	d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan terkait kebutuhan Penyidik
11.	Moses Sinlae, SH/ Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov NTT	Anggota	

12.	Yakobis Bessie, SH/ Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov NTT	Anggota	Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur e. memfasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua dalam hal pelaksanaan tugas anggota.kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
-----	--	---------	--

ba.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014